

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa dalam rangka menjawab rumusan masalah pada bab pendahuluan, maka dengan ini penulis berkesimpulan :

1. Sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-sehari bagi warga negaranya. Dengan diundangkannya PerPres Bahasa Indonesia maka hal tersebut membawa akibat hukum bahwa PerPres Bahasa Indonesia telah berlaku dan wajib untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam realitanya masih saja ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam PerPres Bahasa Indonesia yang secara khusus mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal menjalankan kegiatan usaha di Indonesia yang mana terhadap pelanggarnya pun tidak dikenakan sanksi ataupun tindakan apapun dari pemerintah, sehingga ini menjadi suatu hal yang ironis dimana aturan sudah ada namun upaya untuk menegakannya masih kurang.
2. Pada ayat pertama dari Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 39 PerPres Bahasa Indonesia dikatakan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia merupakan hal yang wajib hukumnya. Tidak hanya dalam PerPres Bahasa Indonesia, beberapa pasal yang terkandung dalam UU Identitas Negara pun tidak jauh

berbeda dengan PerPres Bahasa Indonesia mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan. Sayangnya kedua macam peraturan tersebut tidak menyertakan sanksi padahal beberapa kali disebutkan wajib untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Ketiadaan sanksi ini menjadi sebuah dilema dimana pemerintah ingin mewajibkan namun tidak ada upaya penegakan hukum, mengingat sanksi adalah salah satu faktor yang menjadikan sebuah peraturan menjadi efektif. Dengan begitu sudah menjadi hal yang wajar jika sekalipun peraturan perundang-undangan menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan akan tetapi dalam kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut.

3. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah perilaku yang mana secara umum kaidah perilaku itu meliputi perintah, larangan, dispensasi, dan izin terhadap suatu hal tertentu. Dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 PerPres Bahasa Indonesia terdapat ketentuan yang menyatakan wajib menggunakan Bahasa Indonesia, namun beberapa ayat berikutnya menyatakan penggunaan Bahasa Indonesia dapat dikecualikan dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu adanya nilai sejarah, budaya, agama, serta adat-istiadat. Keempat nilai pengecualian itu masih dirasa kurang jelas karena tidak ada batasannya, bahkan ruang lingkup pembahasannya sangat kompleks sehingga akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda, ditambah lagi keempat nilai tersebut bukan nilai yang konkret melainkan abstrak karena banyak sekali pengaturan terhadap nilai-nilai tersebut yang

sifatnya tidak tertulis. Situasi tersebut diperburuk dengan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengawasan dari pelaksanaan PerPres Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 42 PerPres Bahasa Indonesia, sehingga selama aturan lebih lanjut tersebut belum dibuat maka pelaksanaan PerPres Bahasa Indonesia ini akan sulit bahkan untuk pengecualiannya menjadi tidak berkepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis paparkan di atas maka dengan ini penulis juga menyampaikan beberapa saran untuk kebaikan hukum di Indonesia :

1. Sebaiknya para pembuat peraturan perundang-undangan menunda untuk memberlakukan suatu peraturan bilamana dirasa kurang yakin bahwa peraturan tersebut akan berlaku efektif, karena jika tidak demikian pemerintah harus dua kali kerja padahal masih ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan sehingga tidak menjadi mubazir dari segi waktu, tenaga, pikiran, anggaran, dan sebagainya. Selain itu juga para pembuat peraturan perundang-undangan menjadikan asas sebagai pedoman dalam membuat aturan karena asas itu sifatnya luhur.
2. Hendaknya para pembuat peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi juga memberi ancaman bilamana aturan tersebut dilanggar karena salah satu hal yang dapat membantu agar peraturan

berjalan secara efektif adalah sanksi yang nanti pada prakteknya berat ringannya sanksi itu disesuaikan agar manusiawi, mengingat banyak sekali masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah.

3. Seharusnya pemerintah pusat melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah bilamana dalam suatu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat tersebut terdapat pengaturan mengenai pen delegasian wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 42 PerPres Bahasa Indonesia sehingga pada akhirnya tidak terjadi kekosongan hukum seperti yang terjadi sampai dengan saat ini, yakni belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai diberlakukannya PerPres Bahasa Indonesia ini yang mana seharusnya ketika PerPres Bahasa Indonesia ini diberlakukan justru Peraturan Daerah juga sudah siap untuk memberlakukan peraturan daerahnya masing-masing guna menindaklanjuti PerPres Bahasa Indonesia sehingga pelaksanaan dan pelanggaran atas penggunaan Bahasa Indonesia berikut dengan pengecualiannya dapat dilakukan secara efektif dan berkepastian hukum.